

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJAR

Lingkungan Sukamanah Rt.04 Rw.17 46323 02652736000

lapasbanjar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJAR



Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

No. SK :

Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. Bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar
6. Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia
7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
9. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang di buat oleh wali pemsyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
10. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
11. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
12. Salinan register F dari kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJAR

Lingkungan Sukamanah Rt.04 Rw.17 46323 02652736000

lapasbanjar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA



1. Wali pemasyarakatan mengajukan permohonan kepada kepala lapas yang telah memenuhi persyaratan TPP Lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Waktu yang diperlukan dimulai dari berkas diterima lengkap, hingga terbit Surat Keputusan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJAR

Lingkungan Sukamanah Rt.04 Rw.17 46323 02652736000

lapasbanjar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJAR

Pelayanan Pengaduan Secara Langsung Melalui Unit Layanan Pengaduan

Layanan Pengaduan Melalui Media Sosial antara lain :

- Telpon/SMS/Whatsapp : 0812 2364 7659
- Twitter: @Lapas_banjar
- Instagram : @Lapas_banjar
- Facebook : Lapas_banjar
- Youtube : Lapas_banjar
- Website : lapasbanjar.kemenkumham.go.id